



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG PENJUALAN DAN PENGGUNAAN AIR RAKSA (Hg)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan makin meningkatnya penggunaan air raksa (Hg) baik untuk keperluan industri maupun pertambangan rakyat, maka penggunaan yang menyimpang dapat berakibat ancaman terhadap kesehatan manusia/hewan/tumbuh-tumbuhan dan merusak kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari dan mengurangi resiko akibat penggunaan air raksa, maka penjualan dan penggunaannya perlu dikendalikan dengan tetap memperhatikan kelancaran pengadaan dan penyaluran air raksa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengatur penjualan dan penggunaan air raksa (Hg) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 36694).
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
8. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun Dan Berbahaya Di Perusahaan Industri;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor Dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENJUALAN DAN PENGGUNAAN AIR RAKSA (Hg).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Tengah.
6. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya Tertentu yang selanjutnya disebut IT-B2T adalah Importir bukan produsen pemilik Angka Pengenal Import Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor bahan berbahaya tertentu dan bertindak sebagai distributor untuk menyalurkan bahan berbahaya yang diimpornya kepada pengguna akhir.
7. Distributor adalah Importir Terdaftar Bahan Berbahaya Tertentu (IT-B2T) yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
8. Penjualan adalah kegiatan transaksi barang yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dengan disertai imbalan/kompensasi.
9. Pengguna akhir adalah Badan Usaha/perorangan dan Badan/Dinas/Lembaga/Instansi Pemerintah yang menggunakan air raksa sesuai peruntukannya.

BAB II
DISTRIBUTOR DAN PENJUALAN AIR RAKSA

Pasal 2

Distributor Wajib memiliki ijin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

Distributor sebagai penjual air raksa hanya dapat menjual air raksanya kepada pengguna akhir yaitu :

1. Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri.
2. Perusahaan Pertambangan Non Importir Produsen Bahan Berbahaya Tertentu (IP-B2T).
3. Koperasi dan atau kelompok usaha pertambangan emas rakyat.
4. Badan/Dinas/Lembaga/Instansi Pemerintah yang dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundangan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Distributor wajib mencatat nama dan alamat pembeli serta jumlah air raksa yang dijualnya.
- (2) Distributor wajib melaporkan nama dan alamat pembeli serta jumlah air raksa kepada Pemerintah Kabupaten / Kota cq. Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Distributor wajib melaporkan perkembangan penyaluran air raksa kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Tatacara pelaporan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

LARANGAN PENJUALAN AIR RAKSA

Pasal 5

Pengguna akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilarang memperjualbelikan / memperdagangkan maupun memindahtangankan kepada siapa saja dengan cara dan alasan apapun.

BAB V

PENGGUNAAN AIR RAKSA

Pasal 6

- (1) Penggunaan air raksa hanya digunakan pengguna akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Untuk dapat membeli kembali air raksa, pengguna akhir wajib menyerahkan kepada Distributor sejumlah limbah air raksa yang dibeli terdahulu sebagaimana tercantum di dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengendalian Lingkungan (UPL) pada Wilayah Pertambangan.

- (3) Tatacara penggunaan dan pengamanan limbah air raksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penjualan oleh Distributor dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan air raksa dilakukan oleh Instansi Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
- (3) Tatacara pembinaan dan pengawasan air raksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1). Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi sesuai dengan wilayah hukum yang ditentukan.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah.
 - a. menerima laporan atas pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat tertentu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka.
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya .
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tindak pidana kejahatan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) disetor ke Kas Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur, sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.


Ditetapkan di Palangkaraya
pada tanggal 24 Juni 2003

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangkaraya
pada tanggal 25 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,**


Drs. H. A. DJ. NIHIN
Pembina Utama
NIP. 010 049 641

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2003 NOMOR 18 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG
PENJUALAN DAN PENGGUNAAN AIR RAKSA (Hg).

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup sebagai akibat makin meningkatnya penggunaan air raksa (Hg) baik untuk kegiatan industri maupun kegiatan pertambangan khususnya pertambangan rakyat, maka penggunaan yang menyimpang dapat berakibat ancaman terhadap kesehatan manusia antara lain gangguan mental bahkan kematian/hewan/tumbuh-tumbuhan dan merusak kelestarian lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menghindari serta mengurangi akibat tidak sesuainya penggunaan air raksa maka penjualan dan penggunaannya di Kalimantan Tengah perlu dikendalikan dengan tetap memperhatikan kelancaran pengadaan dan penyaluran air raksa.

Di Kalimantan Tengah akhir-akhir ini khususnya penggunaan air raksa (Hg) sudah sangat mengkhawatirkan kesehatan manusia/hewan/tumbuh-tumbuhan akibat dari penjualan/perdagangan serta penggunaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan tatacara penggunaannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Angka 1 : Perusahaan industri yang dimaksud adalah perusahaan industri yang menggunakan air raksa dalam proses produksinya. seperti industri/pengrajin perhiasan emas.

Angka 2 : Perusahaan Pertambangan yang telah memperoleh izin usaha atau yang setara dari instansi teknis dan menggunakan air raksa dalam proses produksi/kegiatannya.

Angka 3 : Koperasi dan kelompok usaha pertambangan emas rakyat yang dibentuk oleh para anggotanyadan telah terdaftar pada instansi teknis dan menggunakan air raksa dalam proses produksinya.

Angka 4 : Badan / Dinas / Instansi / lembaga Pemerintah yang menggunakan air raksa baik untuk keperluan laboratorium maupun penelitian sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Dilarang memperjualbelikan / memperdagangkan maupun memindahtangankan kepada siapapun kecuali untuk keperluan lingkungan sendiri dan kepada anggota koperasi dan atau kelompoknya.

- Contoh :
1. Antara Perusahaan Pertambangan dengan Perusahaan Jasa Pertambangan.
 2. Antara Koperasi dan atau Kelompok dengan Anggotanya.

- Pasal 6** :
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan Wilayah Pertambangan yaitu Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
- ayat (3) : Tatacara penggunaan dan pengamanan limbah air raksa akan diatur lebih lanjut oleh instansi teknis dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui Keputusan Gubernur.
- Pasal 7 s.d. 11** : Cukup jelas.